



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.1

N. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)							
1	*Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	Persyaratan umum: 1. Laporan hasil uji atau <i>test report</i> alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi 2. Dokumen spesifikasi teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi 3. Deklarasi kesesuaian (<i>Declaration of Conformity</i>) terhadap standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang ditandatangani oleh pemohon 4. Foto berwarna alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang menampilkan data merek dan tipe alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi 5. Menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid dan 6. Melunasi biaya sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi	1 Hari	1. Memasang label pada alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah diterbitkan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi 2. Melaporkan bukti pemasangan label pada alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi 3. Mengajukan perubahan data administrasi sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dalam hal terdapat perubahan data administrasi sebagai berikut: a. nama pemilik sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan/atau b. alamat pemilik sertifikat alat telekomunikasi	Tidak terbatas waktu, namun dalam hal pemilik sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi akan membuat, merakit, atau memasukan alat teleko-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Persyaratan khusus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Khusus untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi berupa penguat sinyal (<i>repeater/booster</i>) sistem komunikasi bergerak seluler, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia dan surat pernyataan tidak memperdagangkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi penguat sinyal (<i>repeater/booster</i>) sistem komunikasi bergerak seluler selain kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia2. Khusus untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi berupa telepon/modem satelit, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia yang menyediakan layanan telepon/modem satelit dan surat pernyataan tidak		dan/atau perangkat telekomunikasi	munikasi dan/atau perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 3 (tiga) tahun setelah sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perang-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		<p>memperdagangkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi telepon/modem satelit selain kepada penyelenggara telekomunikasi Indonesia yang menyediakan layanan telepon/modem satelit</p> <p>3. Khusus untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, melampirkan surat deklarasi jaminan keamanan <i>international mobile equipment identity</i> dan daftar <i>international mobile equipment identity</i> yang disetujui oleh <i>Global System for Mobile Communications Association (GSMA)</i> atau sejenisnya</p> <p>4. Khusus untuk permohonan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diajukan oleh Pelaku Usaha yang ditunjuk sebagai perwakilan dan/atau distributor oleh pemilik merek, melampirkan surat penunjukan sebagai perwakilan</p>				kat telekomunikasi diterbitkan, wajib memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi baru		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.N.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>dan/atau distributor dari pemilik merek</p> <p>5. Khusus untuk permohonan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diajukan oleh pemilik merek yang terdaftar di Indonesia, melampirkan dokumen yang menunjukkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait kepemilikan hak atas merek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia</p> <p>6. Khusus untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diwajibkan memenuhi ketentuan terkait tingkat komponen dalam negeri, melampirkan dokumen yang menunjukkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait tingkat komponen dalam negeri alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dari menteri yang</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian 7. Khusus untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan sendiri, melampirkan surat pernyataan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi hanya digunakan untuk keperluan sendiri dan 8. Khusus untuk permohonan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang menggunakan laporan hasil uji atau <i>test report</i> milik pihak lain, melampirkan persetujuan penggunaan laporan hasil uji atau <i>test report</i> dari pemilik laporan hasil uji atau <i>test report</i>					
II. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
2	Penomoran Telekomunikasi	1. Dokumen Perizinan Berusaha sesuai peruntukan	11 Hari	1. Menggunakan penomoran telekomunikasi sesuai dengan peruntukannya	Selama Pelaku Usaha	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Laporan penggunaan penomoran yang telah ditetapkan sebelumnya untuk permohonan tambahan penomoran telekomunikasi 3. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		2. Melaporkan penggunaan penomoran telekomunikasi setiap tahun	menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajibannya		
3	*Izin Stasiun Radio (*berlaku untuk seluruh KBLI)	Persyaratan umum: 1. Menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid 2. Mengisi formulir teknis data penggunaan spektrum frekuensi radio 3. Melampirkan izin penyelenggaraan telekomunikasi atau izin penyelenggaraan penyiaran Persyaratan ini tidak berlaku untuk: a. Keperluan dinas khusus dan/atau b. Keperluan lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika	1 Hari	1. Menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya 2. Mengoperasikan stasiun radio sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR 3. Menggunakan spektrum frekuensi radio yang tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (<i>harmful interference</i>) 4. Menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat	Paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa berlaku paling lama 5	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.N.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>4. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika</p> <p>5. Memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan</p> <p>6. Menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan sesuai peruntukannya dan</p> <p>7. Melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk ISR</p> <p>Persyaratan khusus:</p> <p>1. Untuk permohonan ISR keperluan maritim, melampirkan <i>grosse</i> akta atau surat ukur untuk stasiun radio kapal dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan</p>		<p>telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi</p> <p>5. Menggunakan spektrum frekuensi radio secara optimal</p> <p>6. Memenuhi kelas emisi (<i>class of emission</i>) sesuai dengan peraturan radio (<i>radio regulation</i>) yang ditetapkan oleh <i>International Telecommunication Union</i></p> <p>7. Menggunakan sinyal identifikasi atau identitas stasiun radio pada setiap pemancaran spektrum frekuensi radio untuk dinas radiokomunikasi tertentu</p> <p>8. Melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk ISR tahunan</p> <p>9. Khusus untuk pemegang ISR stasiun bumi, wajib memberikan akses terhadap stasiun bumi dalam rangka pengawasan dan penegakan</p>	(lima) tahun		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.N.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Untuk permohonan ISR keperluan penerbangan, melampirkan rekomendasi stasiun radio darat penerbangan, dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan 3. Untuk permohonan ISR stasiun bumi, melampirkan: a. konfigurasi jaringan dan b. khusus untuk permohonan ISR stasiun bumi yang diajukan oleh lembaga penyiaran berlangganan, melampirkan: 1) Salinan hak labuh satelit, jika menggunakan satelit asing dan 2) Salinan perjanjian kerja sama penggunaan kapasitas satelit dengan pemilik satelit, jika tidak menggunakan satelit sendiri 4. Untuk permohonan ISR angkasa, melampirkan: a. Salinan hak labuh satelit, jika menggunakan satelit asing b. Salinan perjanjian kerja sama penggunaan kapasitas satelit dengan		hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 10. Khusus untuk pemegang ISR angkasa, wajib: a. Memiliki infrastruktur di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kemampuan paling sedikit: 1) pemantauan jaringan dan trafik (network and traffic monitoring); 2) pengendalian jaringan dan trafik (network and traffic control); 3) keamanan jaringan dan trafik (network and traffic security); dan 4) akses untuk penyadapan yang sah (lawful interception), secara real-time yang digunakan untuk melaksanakan fungsi: 1) Kendali trafik pelanggan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>pemilik satelit, jika tidak menggunakan satelit sendiri</p> <p>c. Konfigurasi jaringan</p> <p>d. Bukti kepemilikan infrastruktur pusat pengendali jaringan dan</p> <p>e. Data stasiun bumi, khusus untuk pemohon isr angkasa yang memiliki stasiun bumi telemetry, penjejukan, dan komando jarak jauh (<i>telemetry, tracking and command</i>), dan/atau <i>gateway</i></p> <p>5. Untuk permohonan ISR keperluan <i>microwave link</i> titik ke titik (<i>point-to-point</i>) yang merupakan bagian dari jaringan telekomunikasi lintas negara, melampirkan salinan hak labuh <i>microwave link</i></p>		<p>2) Kendali akses Stasiun Bumi untuk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan</p> <p>3) Pemblokiran akses terhadap sumber informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>b. Memberikan jaminan akses terhadap infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>c. Menyampaikan daftar badan usaha yang memiliki perjanjian kerja sama dengan pemegang ISR angkasa untuk penggunaan kapasitas Satelit atau konstelasi satelit di wilayah Negara Kesatuan Republik</p>			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.N.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Indonesia secara berkala setiap tahun dan d. Mendaftarkan stasiun bumi secara berkala setiap tahun			
4	Izin Pita Frekuensi Radio	1. Permohonan IPFR dapat diajukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan penetapan pemenang seleksi hak penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang ditetapkan berdasarkan seleksi b. Keputusan penetapan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang ditetapkan berdasarkan evaluasi c. Keputusan penetapan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang ditetapkan melalui perubahan ISR menjadi IPFR d. Keputusan penetapan hak penggunaan spektrum frekuensi 	1 Hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan pita frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya 2. Menggunakan spektrum frekuensi radio yang tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (<i>harmful interference</i>) 3. Menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi 4. Menggunakan spektrum frekuensi radio secara optimal 5. Menyampaikan laporan penggunaan pita frekuensi radio secara berkala 6. Melunasi biaya hak penggunaan spektrum 	Paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan hasil evaluasi	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.N.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang disetujui perpanjangan IPFR atau</p> <p>e. Keputusan penetapan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang disetujui sebagai penerima pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio</p> <p>2. Melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk IPFR</p>		<p>frekuensi radio untuk IPFR tahunan</p> <p>7. Memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi, bagi pemegang IPFR yang dinyatakan sebagai pemenang seleksi</p> <p>8. Memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebelum melakukan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio dan</p> <p>9. Memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebelum melakukan pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio</p>			
5	Hak Labuh Satelit	1. Menggunakan satelit asing yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan	1 Hari	1. Memperoleh ISR sebelum mengoperasikan stasiun bumi dan	Paling lama 5 (lima)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.N.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika</p> <p>2. Menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid</p> <p>3. Melampirkan:</p> <p>a. Surat pernyataan dukungan penyediaan kapasitas (<i>bandwidth</i>) dari penyelenggara satelit asing</p> <p>b. Formulir teknis data penggunaan satelit asing dan</p> <p>c. Izin penyelenggaraan telekomunikasi atau izin penyelenggaraan penyiaran</p>		<p>2. Melakukan mitigasi gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (<i>harmful interference</i>) terhadap filing Satelit Indonesia dan/atau terhadap stasiun radio terestrial Indonesia</p>	<p>tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan hasil evaluasi</p>		
6	Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Transmisi Telekomunikasi Internasional	<p>1. Permohonan Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi Internasional hanya dapat diajukan oleh Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha penyelenggaraan jaringan tetap tertutup</p> <p>2. Pelaku Usaha yang mengajukan Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut</p>	<p>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga</p>	<p>1. Melaporkan kapasitas yang tersedia tiap tahunnya untuk sistem kabel yang mendapatkan hak labuh beserta utilitasnya</p> <p>2. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi</p>	<p>Seluruh</p>	<p>Menteri/ Kepala Badan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Transmisi Telekomunikasi Internasional harus mengajukan surat permohonan Hak Labuh, fotokopi dokumen perjanjian kerja sama dengan badan usaha asing, dan persyaratan lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika</p> <p>3. Persetujuan atau penolakan atas permohonan untuk mendapatkan Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan berdasarkan hasil evaluasi</p> <p>4. Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi internasional mulai berlaku efektif sejak permohonan disetujui</p>			kewajibannya		